

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia lahir dengan membawa hak asasi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Hak asasi manusia menurut John Locke dinyatakan sebagai berikut:

“The natural liberty of man is to be free from any superior power on earth, and not to be under the will or legislative authority of man, but to have only the law of nature for his rule. The liberty of man, in society, is to be under no other legislative power, but that established, by consent, in the commonwealth, nor under the dominion of any will, or restraint of any law, but what that legislative shall enact, according to the trust put in it.”

Pada dasarnya hak asasi manusia berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh ras, suku dan agama. Tapi pada praktiknya, di kehidupan nyata tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama. Terlebih jika individu tersebut masuk ke dalam kelompok minoritas. Pemenuhan hak asasi dipengaruhi berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi sosial. Salah satu konstruksi sosial yaitu gender mempengaruhi budaya serta dapat memberikan gambaran bagaimana identitas seks dan gender minoritas menjadi status yang termarginalisasi.

Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will*, *political commitment*, dan *political action* dari penyelenggara Negara. Disinilah wacana Negara

demokrasi mencuat, yakni Negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik, makadalam praktik kehidupan berdemokrasi dalam sebuah Negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum.

Indonesia menjamin perlindungan HAM dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap warga negaranya termasuk peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin saja yaitu laki- laki dan perempuan. Hal ini dicantumkan tegas tentang laki- laki dan perempuan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam ketentuan mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam kolom jenis kelamin hanya ada 2 (dua) pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat dikenal istilah transgender merupakan sebutan untuk seseorang yang telah melakukan usaha medis untuk merubah alat kelamin dari yang sebelumnya, Misalnya dari sebelumnya dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki lalu melakukan operasi pergantian kelamin menjadi perempuan

begitupun sebaliknya dengan alasan kejiwaan maupun perasaan. Transgender berbeda dengan orang yang mengalami kelamin ganda (*ambiguous genitalia*).

Dalam ilmu kesehatan khususnya kedokteran, dikenal adanya kelainan genetika yang menyebabkan anak dilahirkan memiliki 2 alat kelamin atau kelamin ganda (*ambiguous genitalia*). Kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* adalah suatu jenis langka dimana alat kelamin bayi yang tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang pada bagian luar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis alat kelamin yang ada dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur. (Abdul Latief, 2009:155)

Kelainan ini dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap penderita kelamin ganda dalam lingkungan sosial, sehingga penderita merasa canggung untuk berinteraksi secara sosial, walaupun dalam tampilan fisik penderita tidak ada bedanya dengan manusia lain pada umumnya. Belum lagi untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersinggungan dengan negara, contohnya tidak adanya aturan hukum mengenai perubahan kelamin menyebabkan penderita kelamin ganda tidak dapat menggunakan haknya sebagai warga negara dengan sepenuhnya, diskriminasi terhadap penderita kelamin ganda juga tidak bisa terhindarkan, apalagi ketika penderita kelamin ganda ini

disamakan dengan pelaku transgender. Penetapan yang dilakukan pihak rumah sakit yang tidak mengetahui kelainan yang diderita penderita kelamin ganda juga menjadi kendala penderita kedepannya dalam persoalan administrasi baik itu dalam hal pengurusan KTP, Ijazah, dan lainnya.

Berbagai upaya dilakukan para penderita kelamin ganda untuk memperbaiki status warga negaranya. Penderita kelamin ganda juga merupakan manusia yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Disamping itu pula sebagai warga Negara yang terlindungi haknya sebagai manusia di Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Dimana Indonesia mengakui hak asasi tiap manusia yang diberikan oleh sang pencipta terlepas dari dia dilahirkan sebagai manusia yang normal pada umumnya ataukah ada keistimewaan yang dititipkan kepadanya. Namun, banyak pula penderita kelamin ganda yang ingin hidup seperti layaknya manusia pada umumnya yang hanya terbagi menjadi perempuan dan laki-laki.

Prinsip dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *Curia Novit Jus*. prinsip ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena itu harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang

bijaksana dan bertanggung jawab pebuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perubahan status jenis kelamin Putri Natasiya. Melalui surat penetapan bernomor 184/Pdt.P/2020/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan atau mengabulkan pemuda berusia 19 tahun ini merubah status jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki. Pengadilan juga mengizinkan perubahan nama, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kabupaten Blora untuk mengubah status jenis kelamin Putri Natasiya dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dengan mengubah nama menjadi Achmad Putra Adinata.

Kasus Achmad bukan kasus ganti kelamin, tapi penyempurnaan kelamin. Sejak lahir, Achmad adalah laki-laki. Hanya saja, dia mengalami kelainan Hipospadia Scrotal atau kelainan pada lubang kencing. Sejak lahir hingga berusia 19 tahun, Ahmad diperlakukan sebagai seorang perempuan, baik oleh orang tuanya maupun lingkungan sosial sekitarnya. Dia berpakaian perempuan, berambut panjang, tapi tidak sinkron dengan sifat, watak, dan karakternya yang memperlihatkan sebagai laki-laki tulen.

Kondisi Achmad baru diketahui pada tahun 2018, saat ada mahasiswa kebidanan yang sedang Kuliah Kerja Nyata di Bulak Rukem Timur. Mahasiswa kebidanan tersebut mendapat informasi dari pengurus lingkungan bahwa ada salah

satu warganya yang perempuan tapi seperti laki-laki. Dia mencoba mendatangi dan berinisiatif membawa Achmad ke Puskesmas Kenjeran. Setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, ternyata ditemukan bahwa Achmad adalah berjenis kelamin laki-laki, namun secara fisik juga ditemukan adanya kelainan pada lubang kencingnya yang dikenal dengan istilah medis *Hipospadia Scrotal*, Sehingga ketika lahir orang tua Ahmad mengira bahwa anaknya berjenis kelamin perempuan. Kondisi tersebut merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Pada kondisi normal lubang kencing (uretra) terletak pada ujung penis, namun pada bayi dengan hipospadia, uretra berada di bagian bawah penis. (Menurut Ahli dr. Lobredia Zarasade, Sp. BP-RE (KKF) dalam Penetapan PN Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby, Halaman : 9)

Selain itu, untuk memastikan jenis kelamin pemohon, maka dilakukan pengecekan kromosom yang hasilnya adalah pemohon berjenis kelamin laki-laki. Pemohon juga tidak memiliki/megalami tanda-tanda fisik sebagai seorang perempuan, yaitu tidak memiliki Rahim dan tidak pernah mengalami menstruasi layaknya perempuan normal. Dalam vonisnya, hakim memerintahkan pemohon agar segera melaporkan perubahan status jenis kelamin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, laporan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah salinan penetapan diterima.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Makassar, dimana seorang perempuan mendaftarkan permohonan perubahan peralihan jenis kelamin yang telah dikabulkan dengan Nomor : 184/Pdt.P/2020/PN Sby. Dimana pemohon yang

awalnya adalah seorang perempuan setelah beranjak dewasa berubah menjadi laki-laki di ikuti dengan perkembangan fisik dan alat kelamin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Kepastian Hukum Perubahan Status Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan PN Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby)”.

1.2 Batasan Masalah

Yunita (2017: 69), menyatakan pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan tidak luas. Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka batasan masalah pada pembahasan penelitian ini yaitu kepastian hukum dalam perubahan status jenis kelamin melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017: 290), rumusan masalah merupakan pernyataan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui peneliti. Berdasarkan pernyataan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby dan kaitannya dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dari penetapan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Sugiyono (2017: 290), menyatakan tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dari pernyataan tersebut maka tujuan penelitian ini yakni: Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby dan kaitannya dengan kepastian hukum dari penetapan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin.

1.5 Manfaat Penelitian

Sugiyono (2017:291), menyatakan setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat tersebut bisa bersifat teoretis dan praktis. Maka manfaat dari penelitian ini adalah: Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berfikir khususnya di bidang hukum yakni dalam Pengaturan hukum upaya mewujudkan kepastian hukum dari penetapan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin dan implementasinya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi setiap subyek hukum baik negara, organisasi internasional ataupun perseorangan mengenai dasar hukum perubahan status jenis kelamin bagi penderita kelamin ganda.